



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2021 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor:  
xxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA DEPOK;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan **Maret 2021** antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat Diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain, hingga kabar terakhir Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan wanita tersebut;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga mudah emosi dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan **Oktober 2022** yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama tanggal 1 Maret 2023 Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, yakni tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 1 Maret 2023 dan (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Depok tertanggal 20 Maret 2023 untuk sidang tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dengan sah dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah nyata tidak bersungguh-sungguh berperkara dengan tidak memenuhi panggilan sidang, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo harus digugurkan sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pengguga;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah );

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Drs. T. SYARWAN dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NANI NURAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. T. SYARWAN  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NANI NURAENI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat                                  | : Rp 280.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat                                   | : Rp 600.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan                                |                 |

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Panggilan Pertama Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi                 | : Rp 10.000,00 |
| 8. Materai                 | : Rp 10.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)